



JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/JPKM>
DOI: <https://doi.org/10.30999/jpkm.v13i3.2924>



PELATIHAN KOMUNIKASI BERBASIS PARENT-CHILD COMMUNICATION BAGI PETUGAS/WALI ANAK BINAAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) BANDUNG

Sri Maslihah, Anastasia Wulandari, Eka Fauziyya Zulnida, Gemala Nurendah

Program Studi Psikologi, Universitas Pendidikan Indonesia

email; maslihah_psi@upi.edu

Naskah diterima; 31 Oktober 2023; direvisi Oktober, disetujui Oktober 2023; publikasi online November 2023

Abstrak

Salah satu implementasi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagaimana memberikan ruang pembinaan yang ramah anak bagi anak-anak yang berkonflik hukum (ABH) yang mendapatkan vonis untuk menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang sebelumnya dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak). Untuk itu salahsatu keterampilan dasar yang perlu dimiliki petugas terutama yang menjadi wali/pengasuh anak binaan LPKA adalah keterampilan komunikasi khususnya komunikasi dengan ABH yang menjadi anak binaan LPKA. Dalam upaya membantu meningkatkan kompetensi wali anak binaan LPKA dalam membangun komunikasi dengan anak binaan dilakukan kegiatan Pelatihan Komunikasi berbasis Parent Child Communication bagi petugas/wali anak binaan LPKA Bandung. Kegiatan pelatihan didahului dengan pretest untuk mengukur gambaran komunikasi petugas dengan anak binaan. Selanjutnya petugas diberikan pelatihan komunikasi berbasis Parent Child Communication dengan pemberian materi tentang teori terkait Parent Child Communication dan simulasi komunikasi dengan anak binaan. Subyek pelatihan adalah 13 orang petugas LPKA Kelas I Bandung yang menjadi petugas wali. Satu bulan setelah pelatihan kepada petugas yang mengikuti pelatihan diberikan post test. Hasil analisis data uji beda komunikasi petugas dan anak binaan sebelum dan sesudah pemberian pelatihan menunjukkan nilai koefisien beda dengan t sebesar -9,909 dengan p sebesar 0,000 ($p < 0.01$) artinya, terdapat perbedaan kemampuan komunikasi petugas dan anak binaan yang signifikan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan komunikasi berbasis Parent Child Communication. Selain itu berdasarkan hasil wawancara kepada empat orang perwakilan petugas yang mengikuti pelatihan, keempatnya memberikan respon yang positif atas penyelenggaraan pelatihan ini baik untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan komunikasi dengan anak binaan serta menyampaikan manfaat materi yang disampaikan dalam membantu petugas dalam perannya sebagai wali anak binaan LPKA.

Kata Kunci; komunikasi, parent-child communication, petugas, anak binaan

One of the implementations of the Juvenile Criminal Justice System Law is how to provide a child-friendly coaching space for children in conflict with the law (ABH) who have been sentenced to undergo coaching at the Special Juvenile Development Institution (LPKA), previously known as the Penitentiary Children (Children's Prison). For this reason, one of the basic skills that officers need to have, especially those who are guardians/carers of children assisted by LPKA, is communication skills, especially communication with ABH who are children assisted by LPKA. In an effort to help improve the competence of guardians of LPKA assisted children in building communication with assisted children, Parent Child Communication based Communication Training activities were carried out for officers/guardians of LPKA Bandung assisted children. The training activity was preceded by a pretest to measure the description of the officer's communication with the assisted children. Furthermore, officers were given communication training based on Parent Child Communication by providing material on theories *related to Parent Child*

Communication and communication simulations with assisted children. The training subjects were 13 LPKA Class I Bandung officers who were guardian officers. One month after the training, the officers who took part in the training were given a post test. The results of the analysis of test data on differences in communication between officers and assisted children before and after the training showed a different coefficient value with t of -9.909 with p of 0.000 ($p < 0.01$), meaning that there was a difference. The communication skills of officers and assisted children were significant before and after participating in Parent Child Communication based communication training. Apart from that, based on the results of interviews with four representatives of officers who took part in the training, all four gave positive responses to the implementation of this training both for increasing knowledge and communication skills with assisted children as well as conveying the benefits of the material presented in helping officers in their role as guardians of LPKA assisted children.

Key words: communication, parent-child communication, officers, assisted children

A. PENDAHULUAN

Remaja dan “kenakalannya” memang seakan tidak bisa dihindarkan. Hal tersebut dikarenakan mereka masih butuh waktu untuk belajar memahami yang benar dan yang salah. KPAI mencatat, periode 2016-2022, kasus anak yang menjadi pelaku kenakalan sehinggaberhadapan dengan hukum berjumlah 2.883 (Adhantyo,2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPPA) Pasal 1 menyebutkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang SPPA disebutkan bahwa bahwa anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disingkat ABH) adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Lebih lanjut Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang SPPA menyatakan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disingkat LPKA) yang memenuhi syarat yaitu telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih

LPKA merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan system peradilan pidana anak. Perubahan nama ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Saat ini terdapat 33 LPKA di seluruh Indonesia yang tersebar di hampir semua provinsi.

Setiap LPKA harus menunjuk beberapa Wali/pengasuh yang merupakan petugas dari bagian pembinaan yang diangkat oleh kepala untuk mengurus anak-anak dan memberikan dukungan pelaksanaan rencana program pembinaan dan perawatan yang disiapkan oleh manajer kasus untuk individualisasi perawatan anak. Peran wali/pengasuh anak binaan LPKA bukan semata-mata memberikan pembinaan terkait perilaku mereka agar mereka tidak terlibat lagi dalam perkara/kasus hukum, namun dituntut untuk memberikan pembinaan yang sejalan dengan proses tumbuh kembang mengingat anak binaan yang secara psikologi beradaptasi pada fase remaja (Maslihah, 2020).

Mengacu pada tugas perkembangan pada fase remaja, anak binaan LPKA diharapkan mampu menjadi individu mandiri yang akan menjadi kerangka untuk menjadi individu dewasa. Sebagaimana pendapat Steinberg (2002) bahwa tuntutan remaja terhadap kemandirian merupakan hal yang sangat penting. Namun kemandirian ini tidak bisa muncul begitu saja tanpa adanya peran serta orang tua dalam memberikan bimbingan dalam menjalani aktivitasnya (Hurlock, 1999). Kehadiran orang tua ataupun figur penggantinya menjadi kebutuhan bagi seorang yang sedang berada pada periode transisi menuju masa dewasa.

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan terhadap ABH di LPKA merupakan tantangan tersendiri mengingat kekhususan yang dimiliki anak sebagai anak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum. Kendala dalam proses pembinaan dapat muncul dari anak binaan maupun dari lingkungan LPKA termasuk dari petugas. Mengacu hasil penelitian Aprianto, Purnawati dan Syah (2021) bahwa faktor yang bersumber dari anak binaan faktor adalah kurangnya kesadaran anak binaan masyarakat dalam menjalani pembinaan dan kegiatan. Sementara permasalahan yang bersumber dari petugas adalah kualitas petugas yang akan mempengaruhi proses anak binaan masyarakat dalam menjalani pembinaan

Mengingat anak berada pada situasi hidup terpisah dari keluarga, kehadiran petugas yang menjadi pengasuh dibutuhkan anak binaan LPKA sebagai sosok yang dapat diandalkan terutama saat anak mendapatkan masalah atau kesulitan ketika menjalani kehidupan di LPKA. Semua petugas di LPKA memiliki peluang menjadi wali/pengasuh anak binaan LPKA. Sebagai bentuk konsekuensi perpisahan ABH/ anak binaan LPKA dengan orang tuanya, maka petugas diharapkan hadir sebagai figur pengganti orang tua yang dapat diandalkan anak saat menghadapi kesulitan (Maslihah, 2017). Tugas menjadi Wali/pengasuh tidaklah mudah, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh petugas. Problematika dasar Anak binaan yang bervariasi mulai dari karakter bawaan, pola

pikir, latar belakang pendidikan, keluarga, dan lingkungan menjadi tantangan tersendiri bagi para Wali Masyarakat atau Pengasuh anak binaan LPKA

Mengacu peran yang dituntut adalah sebagai pengasuh anak binaan LPKA, seyogyanya mampu membangun komunikasi yang baik dengan anak binaannya. secara umum komunikasi diartikan sebagai hubungan atau kegiatan yang ada kaitannya dengan masalah hubungan atau diartikan pula saling tukar-menukar pendapat (Widjaya, 1987). Komunikasi dapat pula diartikan sebagai hubungan kontak antara manusia baik individu atau kelompok. Sementara Menurut Edward Depari (dalam Effendy, 2013) komunikasi adalah proses menyampaikan gagasan harapan dan pesan melalui lambang tertentu, mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Sehubungan tuntutan peran wali dan pembinaan yang berbasis pengasuhan, maka komunikasi yang dibangun pola komunikasi pola komunikasi orang dengan anak (parent child communication). Monks, dkk (1994) mengatakan bahwa kualitas hubungan dengan orang tua memegang peranan yang penting.

Berdasarkan paparan di atas. dalam upaya membantu meningkatkan kompetensi wali/pengasuh anak binaan LPKA dilakukan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul Pelatihan komunikasi berbasis Parent Child Communication bagi petugas/wali anak binaan LPKA Bandung.

B. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang akan dilakukan merupakan pelayanan pada masyarakat secara profesional oleh perguruan tinggi kepada masyarakat yang memerlukannya. Dalam hal ini adalah pelatihan bagi Wali/Pengasuh Anak binaan LPKA. Adapun tahapan kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

1) *Tahap persiapan:* dilakukan dengan

melakukan koordinasi dengan pihak LPKA Kelas II Bandung dalam upaya memvalidasi kebutuhan subyek sasaran, yaitu petugas wali ABH.

- 2) *Tahap pelaksanaan* : terdiri dari tiga tahapan antara lain, pertama; pemberian pretest kepada subyek sasaran, kedua; dilakukan pelatihan komunikasi berbasis parent-child communication. Pelatihan terdiri dari materi atau teori terkait pengenalan psikologi ABH dan komunikasi berbasis komunikasi orang tua dan anak (parent child communication), simulasi komunikasi dan diakhiri dengan refleksi dari peserta pelatihan. Adapun tahap ketiga; satu bulan setelah kegiatan pelatihan kepada semua peserta pelatihan diberikan posttest untuk melihat sejauhmana pelatihan yang diberikan berpengaruh terhadap komunikasi petugas dengan anak binaan dalam hal ini komunikasi yang berbasis parent-child communication

Peserta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah 13 orang petugas yang menjadi wali anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Beda Kemampuan Komunikasi Petugas/Wali dengan Anak Binaan LPKA Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pelatihan

	Paired Differences					t	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference			
				Lower	Upper		
Pretest - Posttest	-11,07692	4,03033	1,11781	-13,51243	-8,64142	-9,909	0,000

Data table 1 menunjukkan hasil analisis data uji beda komunikasi petugas dan anak binaan sebelum dan sesudah pemberian pelatihan menunjukkan nilai koefisien beda dengan t sebesar -9,909 dengan p sebesar 0,000 ($p < 0.01$) artinya, terdapat perbedaan kemampuan komunikasi petugas dan anak binaan yang

signifikan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan komunikasi berbasis Parent Child Communication.

Komunikasi efektif orang tua dengan anak akan menumbuhkan peragaan anak bahwa mereka didengar dan dipahami yang sekaligus akan membangun harga diri anak. Sebaliknya, komunikasi antara orang tua dan anak-anak yang tidak efektif atau negatif dapat membuat anak percaya bahwa mereka tidak penting, tidak terdengar, atau salah paham. Pola komunikasi orang tua yang berkomunikasi secara efektif memungkinkan anak tahu apa yang diharapkan dari mereka orang tua, dan begitu anak-anak tahu apa diharapkan dari mereka, mereka lebih mungkin untuk hidup sesuai dengan ini harapan. Adanya komunikasi antara orang tua dan anak pada masa remaja akan menimbulkan kedekatan. Dalam konteks pembinaan di LPKA komunikasi petugas yang menjadi wali anak binaan dan anak binaan dengan pembinaan yang berbasis pengasuhan, maka komunikasi wali dengan anak binaan diharapkan membangun kepercayaan dan harga diri anak sehingga membantu proses perkembangan anak binaan LPKA.

Mengacu pendapat Suryadi (2010), pengaruh positif dari komunikasi orang tua dan anak pada akhirnya menempatkan proses komunikasi menjadi faktor yang paling signifikan dalam proses berkembangnya kemampuan berpikir kreatif pada anak. Lebih jauh komunikasi efektif orang tua dengan anak ditandai dengan adanya iklim komunikasi yang memfokuskan pada perbedaan potensi pada diri setiap anak dan menghargai keberadaan anak secara tulus. Apabila iklim tersebut dapat terbangun secara optimal dalam proses komunikasi antara orang tua dan anak, maka ditengarai kemampuan anak dapat berkembang secara kreatif sejalan dengan potensi mereka (Suryadi, 2010).

Selain hasil analisis data pada tabel 1 di atas, hasil data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara kepada empat orang wali yang mengikuti pelatihan, semua menyatakan adanya manfaat dari kegiatan pelatihan komunikasi wali

dengan anak binaan yang berbasis Parent Child Communication dalam peningkatan pengetahuan perkembangan psikologis anak binaan dan cara komunikasi yang tepat serta adanya peningkatan keterampilan berkomunikasi sebagaimana hasil dari kegiatan simulasi komunikasi pada kegiatan pelatihan ini.

D. KESIMPULAN

Dalam upaya meningkatkan kompetensi petugas LPKA khususnya yang menjadi wali anak binaan maka peran serta perguruan tinggi khususnya bidang Psikologi adalah satu keniscayaan dalam konteks pembinaan berbasis pengasuhan. Mengingat anak binaan LPKA, yaitu anak berkonflik dengan hukum adalah anak-anak yang masih dalam proses tumbuh kembang maka wali anak binaan perlu mendapatkan penguatan pengetahuan tentang Psikologi perkembangan, pengasuhan dan komunikasi dengan anak binaan. Pelatihan komunikasi petugas/wali anak binaan yang berbasis menjadi salah satu alternatif bentuk kepedulian perguruan tinggi kepada LPKA melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam upaya membantu pembinaan ABH yang menjadi anak binaan LPKA.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memberikan penugasan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2023. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, serta Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung yang telah memberikan izin kepada Tim penulis sehingga kegiatan pelatihan dalam rangka Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat terlaksana

DAFTAR PUSTAKA

- Adhantyo (2022). Dilema Memidanakan Anak Remaja. Melalui <https://www.validnews.id/nasional> (10/01/23)
- Ahmad, H. (2020). Komunikasi Antar Pribadi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aprianto, Purnawati dan Syah (2021). Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*. Artikel 5 Volume 04, Nomor 06, Juni 2021. hal 321-329
- Effendy, O.C. (2013). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Hurlock, E.B. (1999). Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Alih bahasa: Istiwidayati & Soedjarwo. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga
- Maslihah, S. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subyektif Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Psikologi Insight* .Vol. 1, No. 1, April 2017: hlm 82-94
- Maslihah, S. (2020). Urgensi Dukungan Petugas sebagai Wali Anak Didik LPKA dalam Psikologi Penjara: Penerapan Psikologi dalam Proses Pemasarakatan. Jombang: Penerbit CV Ainun Media.
- Steinberg, L. (2002). *Adolescence*. Sixth edition, New York: McGrawHill Inc.
- Suryadi, E. (2010). Model komunikasi efektif bagi perkembangan kemampuan berpikir kreatif anak. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, Nomor 3, September -Desember 2010, halaman 263 - 279
- Widjaja, H.A.W. 1987. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta: Rineka Cipta Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(2015). Pedoman Perlakuan Anak dalam Proses Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.